



**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

# PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
<b>SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?</b>	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Eko Suwarni</b> .....	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA <b>Noer Indriati</b> .....	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA <b>Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid</b> .....	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> <b>Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso</b> .....	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN <b>Shinta Agustina</b> .....	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT <b>Indien Winarwati</b> .....	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Zulfikar Jayakusuma</b> .....	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> <b>Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian</b> .....	339
<b>BIDANG IV: UMUM</b>		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> <b>Siti Nurhayati</b> .....	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



**BIDANG III**  
**PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Eko Suwarni**

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas,  
Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Email: [iessuwarni@gmail.com](mailto:iessuwarni@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUH Pidana memberikan harapan yang besar bagi upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, meskipun di dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi hanya menjerat perorangan/pengurusnya sementara korporasinya masih bisa berlelgang melakukan kegiatan ekonomi/bisnis dengan pemerintah. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) salah satu potensi sasaran yang cukup diminati asing dan mempunyai potensi berkembang adalah Sumber Daya Laut. Berkembangnya Sumber Daya Laut akan memberi peluang banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan, kegiatan dalam proyek tersebut akan memberikan peluang adanya tindak pidana korupsi oleh pihak-pihak terkait. Dalam paper ini permasalahan yang hendak dicari solusinya adalah bagaimanakah penanggulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi pengelola sumber daya laut dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Metode penelitian dalam paper ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU No. 31 Th. 1999, UU No. 45 Th 2009, KUH Perdata, Yurisprudensi. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah penanggulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi pengelola sumber daya laut dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah memberikan sanksi

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan sanksi pembekuan atau pembubaran perusahaan pengelola sumber daya laut untuk memberikan efek jera dan tanggungjawab secara korporasi bukan hanya kepada perorangan dan pengurusnya.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Tindak Pidana Korporasi, Pengelola Sumber Daya Laut.

## LATAR BELAKANG

### Negara Bahari Indonesia dan Permasalahannya

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan seluas  $\pm$  5,8 juta Km<sup>2</sup> dan sekitar 70 % wilayahnya merupakan perairan laut dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  81.000 km. Laut Indonesia terbagi atas 2,3 juta Km<sup>2</sup> perairan kepulauan/ laut nusantara, 0,8 juta Km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 juta Km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)<sup>112</sup>. Selain itu, didalam perairan Indonesia terdapat beraneka ragam keindahan alam dan hasil laut. Laut dan kekayaan yang ada didalamnya merupakan sumber daya yang potensial sebagai modal dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>113</sup>. Negara kita juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya<sup>114</sup>. Wilayah kelautan Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati laut tertinggi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara terpenting di dunia.

Data Food and Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sepintas, dapat diperkirakan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang luas itu tidak mungkin dikelola hanya secara tradisional, baik peralatannya maupun manajemen usahanya. Pengelolaan itu membutuhkan daya dukung perusahaan-perusahaan yang multi level untuk

<sup>112</sup> Dishidros TNI AL, 1987

<sup>113</sup> [www.google.com/](http://www.google.com/) Potensi Laut Indonesia

<sup>114</sup> *ibid*

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

memperkuat dan mempercepat pertumbuhan di bidang infrastruktur maupun pengelolaan sumber daya alam laut, sehingga membutuhkan perangkat hukum yang memadai yang menjadi *legal standing* atau alas hukum dalam pengembangan sumber daya alam laut. Pada Sidang Paripurna DPR RI 29 September 2014 lalu, RUU Kelautan telah disahkan menjadi UU Kelautan. Hal tersebut merupakan langkah maju bangsa Indonesia sekaligus menandai dimulainya kebangkitan Indonesia sebagai bangsa bahari yang kini tengah bercita-cita menjadi Negara Maritim. UU Kelautan akan menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi. Seiring dengan hal tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo, yang baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, memfokuskan pada pentingnya peran Maritim Indonesia dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini merupakan kebijakan strategis, mengingat memang Indonesia merupakan negara bahari yang dikelilingi oleh lautan. Seluruh alur pelayaran dunia akan melalui lautan Indonesia sebagai jalur strategis sehingga harusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai pendekatan diplomasi dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat ide untuk membentuk sebuah kementerian maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Terdapat dua jenis wacana yang muncul terkait dengan ide pembentukan kementerian maritim, yaitu pembentukan Kementerian Maritim sebagai salah satu Kementerian di bawah Kabinet Presiden Terpilih Jokowi, dan pembentukan Kementerian Koordinator Maritim yang membawahi kementerian-kementerian terkait dengan hal maritim guna memfokuskan kabinet pada pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan begitu banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua *stakeholder* maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya.

Ide membentuk Kementerian Maritim menjadi angin segar untuk mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia mengingat saat ini yang terjadi adalah kementean dan lembaga yang berkecimpung di dunia maritim Indonesia kurang bersinergi dan terkesan bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak efektif dalam mengoptimalkan potensi maritim Indonesia. Sebagai contoh,

sekarang ini Indonesia memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun tidak memiliki hak untuk melakukan penjagaan wilayah laut karena ada instansi lain yang mengklaim berhak menjaga wilayah laut. Namun yang terjadi kenyataannya adalah puluhan ribu nelayan asing masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia. Pentingnya eksistensi Kementerian Maritim ini lebih ditunjukkan pada beban-beban tugasnya di daerah pesisir. Kementerian Maritim mempunyai tugas untuk bisa mengintegrasikan persoalan-persoalan maritim serta solusinya dan menyosialisasikan kepada masyarakat di wilayah pesisir Indonesia sebagai pelaksana pertama terhadap hal-hal yang terjadi di lautan Indonesia.

Dari sisi yang berbeda lagi adalah permasalahan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia ditempatkan pada posisi yang sangat penting sebagai salah satu pasar ekonomi ASEAN yang potensial, karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, sementara pertumbuhan industri masih relatif ketinggalan dengan negara ASEAN lainnya. Dengan demikian potensi laut Indonesia pun menjadi lahan subur usaha-usaha sumber daya laut bagi negara-negara ASEAN, termasuk pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri. Hal ini akan menjadi masalah yang cukup merepotkan pemerintah Indonesia di kemudian hari, sebab penegakan hukum pidana di bidang ke lautan akan berhadapan dengan korporasi-korporasi multi level yang potensial melakukan kecurangan/korupsi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan RUU KUHP masih belum disahkan menjadi UU, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih bertumpu kepada berbagai peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP, sehingga di dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi hanya menjerat perorangan/pengurusnya sementara korporasinya masih bisa berleluasa melakukan kegiatan ekonomi/bisnis dengan pemerintah.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa terjadi hal yang demikian? Apakah hukum pidana tidak dapat menjerat badan usaha termasuk kepada pembekuan usahanya? Hal ini yang secara teoritis dapat dijelaskan sebagai keadaan hukum pidana di Indonesia yang pada dasarnya merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda.

Penegakan hukum, sebagaimana dipahami umum, mempunyai tiga sisi yang harus diterapkan secara sinkron, yaitu: berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Paper ini hanya akan membahas mengenai sisi substansi hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Dari sisi substansi hukum, hal itu berkaitan dengan konsep korporasi dan konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Untuk meneliti substansi dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti pengertian-pengertian korporasi yang ada di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

korporasi dan bidang perikanan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik konsep mengenai korporasi sebagai hasil penelitian.

### HASIL PENELITIAN

#### Konsep Korporasi

**Pertama, mengenai konsep korporasi dalam hukum Perdata dan Undang-Undang Perikanan.** Konsep korporasi sebagai subyek hukum, merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian<sup>115</sup>. Dalam pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa korporasi di definisikan sebagai :

"perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka".

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Pendirian sebuah korporasi dilakukan menurut hukum perdata. Dengan demikian halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar. Secara umu konsep ini merupakan landasan aktivitas dibidang keperdataan termasuk di dalamnya usaha perikanan di Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam laut.

---

<sup>115</sup> Rudi Prasetyo dalam Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada.h. 27

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam Undang-undang Perikanan, pengertian korporasi dicantumkan sebagai pelaku usaha pada Pasal 1 butir 14, 15, yaitu : setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum<sup>116</sup>.

**Kedua, konsep korporasi dalam hukum Pidana.** Dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru buku I tahun 2008, Korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.

Sedangkan penyebutan korporasi dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Lebih lanjut, penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam berbagai undang-undang yang tersebar di luar KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,
2. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
3. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
4. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

---

<sup>116</sup> Pengertian ini mengacu kepada UU no.31 tahun1999

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

5. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".
6. Dalam Pasal 1 butir e Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".
7. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. "orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum".

Secara konseptual, pengertian korporasi di atas dapat dibagi kedalam dua ranah hukum, yaitu ranah hukum Perdata dan ranah hukum Pidana. Perbedaan pengertian dalam kedua ranah hukum tersebut jelas bahwa, Hukum Perdata melihat korporasi **dari sisi pendiriannya**, karena korporasi adalah badan hukum perdata, sedangkan pada Hukum Pidana korporasi **dipandang sebagai subyek hukum** yang terdiri dari kumpulan orang atau kekayaan baik berbadan hukum atau tidak. Artinya, bahwa Hukum Pidana melihat lebih luas kepada pelaku tindak pidana (korupsi) sebagai bentuk kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perbedaan konsep ini menjadikan Korporasi sebagai **Badan Hukum** mempunyai dua sisi hukum yang berbeda, yaitu **sisi pendiriannya** (yang berakibat hukum pada sisi pembubaran/pembekuannya) yang merupakan ranah perdata, dan **sisi aktivitasnya** yang bisa masuk ke dalam ranah hukum pidana. Usaha yang dilakukan korporasi di bidang perikanan dari sisi pendirian korporasi sebagai badan hukum merupakan ranah hukum Perdata. Dalam konsep hukum Perdata, pendirian korporasi berbadan hukum harus memenuhi syarat keperdataan (yang tidak akan dibahas disini). Tetapi ada hal penting yang harus dipahami dalam pembahasan topik ini, adalah mengenai pembubaran/ pembekuan korporasi. Pembubaran perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS<sup>117</sup>; b. Karena jangka waktunya berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. Berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan aktivitas korporasi yang melakukan korupsi, sebagaimana juga apabila dilakukan oleh perorangan, memasuki ranah hukum pidana, dimana berlaku ketentuan pidana

---

<sup>117</sup> Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUP. Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.



tentang korupsi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku korupsi. Sanksi pidana korupsi hanya bisa dijatuhkan berupa pidana terhadap orang-orang yang menjalankan korporasi, tetapi tidak bisa membubarkan atau membekukan korporasi itu sendiri. Hal itu disebabkan pembubaran dan pembekuan korporasi terletak pada ranah hukum perdata sebagaimana dijelaskan di atas.

Persoalan bangsa Indonesia sekarang adalah bagaimana mengatasi hal tersebut, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal. Apakah sistem hukum kita memungkinkan untuk mengintegrasikan dua ranah hukum dalam satu peradilan, sangat tergantung kepada bagaimana tujuan dari pemidanaan dan tujuan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Muladi, Pembeneran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas dasar falsafah **integralistik**, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; kemudian atas dasar **asas kekeluargaan** dalam Pasal 33 UUD 1945; kemudian untuk **memberantas 'anomie of success'** (sukses tanpa aturan); Untuk perlindungan konsumen; dan untuk kemajuan teknologi<sup>118</sup>.

Penegakan hukum pidana adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana. Penegakan hukum berkaitan dengan bagaimana kebijakan/undang-undang mengatur "hukum" perbuatan pidana dan pemidanaan yang dikenakan terhadap tindak pidana tersebut. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief<sup>119</sup>, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Berkaitan dengan Optimalisasi penanggulangan tindak pidana korupsi oleh korporasi pada sektor kelautan, pada dasarnya menyangkut mengenai penegakan hukum di bidang kelautan itu sendiri, di samping penegakan hukum pidana korupsi.

Berdasarkan kepada sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu : **kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan**<sup>120</sup>, maka secara konstruktif, formulasi kebijakan/perundang-undangan berisi mengenai ketiga pokok tersebut, yaitu kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Dengan demikian terintegrasinya pokok persoalan pidana korupsi dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai alat yang harus ikut dimusnahkan (sebagaimana akhir-akhir ini beberapa kapal pencuri ikan laut telah dimusnahkan), maka dalam hal tindak pidana korupsi, korporasi seyogyanya juga dipandang

<sup>118</sup> Muladi. 1990. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana" *Makalah* dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990. h. 11

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Pustaka Magister, Semarang 2015) halaman 4

<sup>120</sup> *ibid*

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

sebagai alat yang harus dimusnahkan. Oleh sebab itu perlu adanya perspektif baru mengenai korporasi sebagai alat yang digunakan untuk kejahatan, bukan hanya sebagai subyek dari kejahatan itu sendiri. Di satu sisi untuk menjerat “orang” yang menggunakan korporasi diperlukan perspektif sebagaimana yang sekarang berkembang, bahwa korporasi adalah subyek hukum, maka pada sisi lain diperlukan pandangan bahwa korporasi adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga harus dimusnahkan.

Integrasi kedua pemikiran itu perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam segala sektor, sebab dewasa ini korporasi sudah memasuki semua sektor kehidupan manusia. Integrasi substansi hukum pidana dengan hukum perdata tidaklah berarti aturannya disatukan, melainkan masing masing bidang hukum tersebut mengatur berkaitan dengan persoalan lintas batas ranah hukum sebagai eksepsional, sebagai contoh misalnya dalam pengaturan mengenai pembubaran korporasi dimasukkan pasal yang mengintegrasikannya dengan persoalan apabila korporasi dilakukan untuk melakukan kejahatan maka dapat dibekukan/dibubarkan oleh pengadilan pidana. Sedangkan pada substansi hukum pidana itu sendiri mengatur mengenai pembubaran korporasi berdasarkan kepada pasal hukum korporasi tersebut. Pemikiran integratif ini sejalan dengan kebutuhan jaman.

Menurut Prof Barda Nawawi Arief, pemikiran integratif dalam hukum pidana, adalah cara berpikir/ memandang/mengkaji suatu objek/fenomena/problem hukum pidana (ilmu hukum pidana) dari satu kesatuan yang menyeluruh (integral/ kontekstual).<sup>121</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menghadapi problema dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu bahwa sekalipun sudah terjadi perkembangan mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana, tetapi hukum belum bisa memidanakan korporasi dalam bentuk pembubaran/pembekuan, sebab pembubaran korporasi merupakan wewenang peradilan perdata. Sehingga meskipun para pengelola sudah dipidana, tetapi korporasinya sebagai badan hukum masih bebas bertransaksi dengan pemerintah.

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief dalam bukunya : Hukum Pidana Integralistik, menyatakan : “Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, “integral” : 1. mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yg perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna (adjektiva); 2. tidak terpisahkan; terpadu. “Integralistik” : bersifat integral; merupakan satu keseluruhan; (edisi ke-3, Balai Pustaka, 2003, h. 437). Dalam Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, third ed, Modern English Press, Jakarta, 1987, “integrality” diartikan sebagai “keseluruhan; keutuhan”. Dalam Wikipedia (<http://www.answers.com/topic/integral>), “integral” berarti : (adj) 1. *Essential or necessary for completeness; constituent*. 2. *Possessing everything essential; entire*; (n) *A complete unit; a whole*. Kata integral berasal dari kata Latin ‘*integer*’ yg berarti “*complete*”; Dalam <http://www.thefreedictionary.com/> integrative dijelaskan : *integrated - formed or united into a whole; integrative - combining and coordinating diverse elements into a whole*. Barda Nawawi Arief, 2015. *Hukum Pidana Integralistik*. Penerbit Pustaka Magister Semarang. halaman 11

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, pertama, perlu pemikiran mengenai korporasi sebagai alat kejahatan disamping sebagai subyek kejahatan. Kedua, perlu adanya kebijakan untuk mengintegrasikan sistem penanggulangan korupsi melalui substansi hukum korporasi dengan hukum pidana korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Pustaka Magister, Semarang 2015) halaman 4
2. Barda Nawawi Arief, 2015. *Hukum Pidana Integralistik*. Penerbit Pustaka Magister Semarang.
3. Dishidros TNI AL, 1987
4. Muladi. 1990. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana" *Makalah* dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.
5. Rudi Prasetyo dalam Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada.
6. [www.google.com/](http://www.google.com/) Potensi Laut Indonesia